

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PEMBATASAN HAK
POLITIK ANGGOTA TNI DAN ANGGOTA POLRI DALAM
PEMILIHAN UMUM**



Proposal Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat USUL Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Hukum Tata Negara

OLEH:

WINDA LESTARI
Nim 1711150078

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Winda Lestari NIM. 1711150078 yang berjudul "Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqih Siyash" Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 2021 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Saansar Khatib, SH., M.Ag
NIP. 195708171991031001


Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 1982031820100110011012





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp: (0736) 51276, 51771 Fax: (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Winda Lestari NIM: 1711150078 yang berjudul "Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Fiqih Siyasah" Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada

Hari: Kamis
Tanggal: 19 Agustus 2021

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993631007

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

Dr. Rohmadi, S. Ag, MA
NIP. 197103201996031001

Fauzan, S. Ag, M.H
NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Poliri Dalam Pemilihan Umum Di Tinjau Dari Fiqih Siyasa” adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkannya nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran, pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021

Mahasiswa yang menyatakan



Winda Lestari

MOTTO

- *Sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat bagi orang lain*
- *Jadilah pemenang disetiap tantangan*

Persembahkan

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- ❖ *Ibu dan Bapakku, yang telah memberikan Do'a, dan segala usaha, serta biaya, dalam menyelesaikan pendidikanku*
- ❖ *Untuk saudaraku (Allan Vardian dan Muhamad Yoga Wahyu Pamungkas, Melin Andeska)*
- ❖ *Untuk saudara dari pihak ibuk (Mama Titin Sumarni dan Cik Mariani) yang selalu mensupport terbaik untukku*
- ❖ *Untuk saudara dari pihak bapak (Pakwo Jhon Kenedi, Etek Benrahmi, Etek Taufiq Hidayat, Etek Meirita, Etek Maya Nirmala)*
- ❖ *Keponakanku Raqueena Qinara Chasanah (Qiqin), yang selalu menjadi salah satu penghibur*
- ❖ *Untuk dosen pembimbingku Bapak Dr.H. Suansar Khatib, SH.,M.Ag dan bapak Ade Kosasih, SH., MH. Yang telah membimbingku dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- ❖ *Untuk sahabatku dari zaman SMA hingga saat ini dan seterusnya (Nova Jusma Sari, Amd.Rmik)*
- ❖ *Untuk sahabat terbaikku (Ollanisa Putri dan Atika Puspita Sari) orang yang ku temui dari awal masuk kuliah hingga aku menyelesaikan pendidikanku dibangku*

kuliah ini. Terima kasih telah menjadi support sistem terbaik selama aku kuliah, yang selalu siap sedia membantuku

- ❖ *Keluarga besar Hukum Tata Negara (HTN B) 2017: Nurmiya Okta Pratiwi, Versilia Anggraini, Melvia Sari, Eling Sinta, Diya Marnita, Jimmy Misie Arsita, Setyo Wati, Rara Astina Fauziah Hakim, Yegi Praseitio, Karsono Apriyansyah, Febriansa, Aksi Halik, Muhammad Ikhsan, Ardian Syahputra, Ledo Saputra, Rijal Kiagus Hari Purnawan, Allan Mukti, Wahyu Samsul Fajri, Mulyadi,*
- ❖ *Untuk keluarga besa Dema Fakultas Syariah 2018/2020 yang telah menjadi wadah dalam berorganisasi*
- ❖ *Untuk keluarga besar HIMA Prodi Hukum Tata Negara 2019/2020*
- ❖ *Pramuka NADATIRJA organisasi dari zaman SMA hingga saat ini yang selalu kompak menjalin komunikasi walaupun sibuk dengan urusan masing-masing.*

ABSTRAK

Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah Oleh: Winda Lestari NIM. 1711150078 Pembimbing I: Dr.H. Suansar Khatib, SH., M.Ag dan Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H.,M.H

Mengenai pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri terdapat pembatasan bagi anggota yang bekerja dibawah instansi negara dan menuai Pro dan Kontra dari berbagai pihak. Pengaturan tentang hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan pada perspektif pemerintah, pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum agar dapat membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan menggunakan kekuasaan berdasarkan nalurinya sendiri yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “dalam pemilihan umum, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”. Pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri bertujuan agar penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara dapat dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI dan anggota Polri.

Kata kunci: *Pembatasan, Hak, Politik, TNI, Polri, Fiqih Siyasah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum”

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.H. Sirajuddin M,M.Ag.,MH. Sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. DR. Imam Mahdi, SH.,MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita,M.Ag, Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih,.S.H.,M.H Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr.H.Suansar Khatib, SH.,M.Ag sebagai pembimbing I yang telah memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Wery Gusmansyah.,MH sebagai Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu mendo'akan, mendukung, memotivasi untuk setiap pilihan yang aku ambil.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberika ilmunya dengan ikhlas.
9. Staf dan karyawan Prodi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu,

2021

Penyusun

Winda Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Demokrasi.....	18
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	29
C. Fiqih siyasah.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum.....	47
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota Tni Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum.	59

1. Militer Dalam Islam	59
2. Polisi Dalam Islam	62
3. Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia dibidang politik. Negara yang menganut paham demokrasi, negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, serta menjamin tegaknya hak-hak konstitusional warga negara. Maka hak konstitusional yang dimiliki oleh anggota TNI dan anggota Polri sebagai warga negara, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak warga negara telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang secara lengkap berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan situ dengan tidak ada kecualinya”. Artinya setiap warga negara termasuk anggota TNI dan anggota Polri harus ada kesamaan dan kesetaraan mengingat anggota TNI dan anggota Polri merupakan penyelenggara Negara yang notabene alat kekuasaan yang dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum seperti pegawai negeri sipil lainnya yang harus netral tetapi tetap mempunyai hak untuk memilih.

Dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan

anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”³⁴ dan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 28 ayat (2) “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”.³⁵

Pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga Negara,³⁶ melalui pemilihan umum seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan dengan keterlibatan warga Negara secara menyeluruh tanpa ada kecualinya. Hak memilih dan dipilih secara konstitusional masuk dalam hak warga Negara yang secara tersirat diatur dalam pancasila pada sila keempat, yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh himat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pengakuan tentang hak politik warga Negara mulai pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28, pasal 28D ayat (3), dan pasal 28E ayat (3).³⁷

Semua golongan dalam masyarakat berhak turut serta melaksanakan asas kedaulatan rakyat dan politik. Jika semua golongan diperbolehkan ikut

³⁴Pasal 200 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁵ Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³⁶ Henry Raymond & Asinggih Agung “*Politik Kewarganegaraan*” (Jakarta: Erlangga, 1999), h.16.

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

serta dalam pemilihan umum, maka anggota TNI dan anggota Polri juga harus diikutkan dalam pemilihan umum. Pada masa orde baru anggota TNI dan anggota Polri mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan umum.³⁸

Menurut Moh. Mahfud MD bahwa hak pilih anggota TNI dan anggota Polri adalah hak asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Hak memilih adalah hak asasi yang tertuang didalam Konstitusi di dunia maupun konvensi Internasional. Indonesia mempunyai pengalaman pada tahun 1955, saat itu Polri ikut dalam pemilihan umum dan tidak ada perpecahan, perpecahan yang terjadi saat itu bukan karena Polri memilih tetapi karena banyak separatis di daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat.³⁹

Menurut Austin Ranney hak asasi manusia merupakan kebebasan yang didapat oleh pribadi (individu) dan jelas tertulis didalam konstitusi Negara serta dijamin oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebebasan tersebut. Austin Ranney lebih menekankan pada aspek kebebasan yang dijamin oleh Negara selaku wadah yang menampung segala hak dan kewajiban manusia sebagai warga Negara. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang prinsipil. Oleh karena itu dalam pelaksanaan hak-hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat yang berdaulat maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga di

³⁸ Mahfud MD, "*Politik Hukum, Cetak Kedua*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 200.

³⁹ Mahfud MD, "*Politik Hukum, Cetak Kedua,...*", h. 201.

kembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Hak politik memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia. Pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak memilih dan dipilih (hak politik) merupakan bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia.⁴⁰

Hak politik warga negara, baik hak untuk memilih ataupun dipilih. Hak ini telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan hak sipil politik, yaitu pada pasal 25 yang berbunyi: “hak setiap warga negara dalam penyelenggaraan urusan politik, untuk memilih dan dipilih”.⁴¹ Hak dipilih sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi:

1. Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

⁴⁰Austin Rannay yang dikutip Peter R. Baehr, “*Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*”, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998) h. 9.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 12 Pasal 25 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik.

3. Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan perundang-undangan.⁴²

Meskipun hak politik memilih dan dipilih telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi pembatasan hak politik tetap terjadi. Yaitu pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri, hak politik yang dibatasi adalah hak untuk turut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI telah dibatasi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2004, yaitu dalam pasal 39:

Prajurit dilarang terlibat dalam:

1. Kegiatan menjadi anggota partai politik
2. Kegiatan politik praktis
3. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Hak politik anggota TNI dan anggota Polri berupa hak pilih dan dipilih yang seharusnya melekat pada diri setiap orang termasuk bagi anggota TNI dan anggota Polri, di Indonesia pada tahun 1955 adalah pemilihan umum pertama yang mana anggota angkatan bersenjata dan anggota Polri diikuti sertakan untuk memilih.⁴³ Dasar dari tidak diberikannya hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum adalah dikarenakan dwifungsi anggota TNI dan anggota Polri sebagai alat pertahanan negara. TNI

⁴² Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang “*Hak Asasi Manusia*”, Tahun 1999, Pasal 43.

⁴³ Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat “*Analisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri*” Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendran Soedirman Purwokerto, Vol. 11, No 1 januari 2011, h. 4.

Polri merupakan kekuatan sosial yang harus kompak, bersatu mengawal dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota TNI dan anggota Polri harus bisa menciptakan suasana yang diinginkan oleh negara dan menjaga netralitas. Pembatasan hak politik TNI Polri berlaku atas dasar kebijakan yang dibuat pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi, “Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik Praktis” dan dalam ayat (4) yang berbunyi, “Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”. Serta dalam pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, dan dalam ayat (2) yang berbunyi “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih “

Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil pemimpin yang memenuhi syarat-syarat ideal yang terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa, dan negara. Memilih pemimpin dalam Islam adalah

kewajiban untuk menegakan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.⁴⁴ Islam merupakan *manhaj* ketuhanan yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar mereka berada dalam jalan yang benar dan selamat didunia dan akhirat, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dapat dilihat dari praktik-praktik yang dicontohkan Nabi dalam Musyawarah dengan para sahabat, dan walaupun beliau seorang pemimpin, akan tetapi beliau memberikan dan menjamin hak-hak warga masyarakat termasuk hal yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan (Politik).⁴⁵ Oleh karena itu prinsip musyawarah merupakan salah satu tuntutannya.

Asas-asas yang berhubungan dengan syariat Islam yang berhubungan dengan kehidupan politik umat, yaitu dengan prinsip “tidak menyukai kezaliman”. Yang mana berarti bahwa mengakui hak aatas partisipasi rakyat dalam urusan hukm pemerintahan, hak politik merupakan hak yang ditetapkan berdasarkan prinsip musyawarah. Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana dan maha adil yang mana tidak akan mengkhususkan cara berlaku adil. Bahkan Allah SWT telah menjelaskan apa yang telai ia syariatkan dari cara dan sarana berlaku adil, tujuan dari itu semua adalah untuk menegakan keadilan diantara hamba-hambanya dan agar manusia berlaku adil antar sesame mereka. Artinya cara dan sarana apa saja yang dapat menciptakan

⁴⁴ Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, (Erlangga: Jakarta, 2009), h. 867.

⁴⁵ Muhammad Diauddin Rais, “*Teori Politik Islam*”, (Pusta Al-Kausar: Jakarta Timur, 2005), h.108.

keadilan maka itu sesuai dengan agama dan tidak menyalahinya.⁴⁶ Sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4) Ayat 5, yang berbunyi:

Berlaku adil dan persamaan hak merupakan tujuan diutusny rasul dan di turunkannya syariat, prinsip persamaan hak antara hamba-hamba Allah dan makhluknya, berkulit hitam atau berkulit putih, laki-laki atau perempuan, muslim atau non-muslim, persamaan hak juga termasuk tuntutan keadilan Allah dan kebijaksanaannya pada makhluknya. Nash-nash Al-Qur'an dan hukum-hukumnya telah menuturkan dengan menetapkan "persamaan hak" sesempurna-sempurnanya, sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil.

Allah juga menetapkan persamaan hak antara manusia seluruhnya, didalam surah-surah makkiyah dan madaniyah adil dalam bahasa artinya penyamarataan, karena sebagai warga Negara memiliki hak yang sama. Islam menetapkan hak-hak politik tiap individu, saah satunya hak memilih, setiap individu memiliki hak memilih kepala negara dan memilih anggota-anggota majelis syuro' (permusyawaratan), dalam syara' disebut bai'ah dan hak bai'ah adalah hak setiap muslim baik laki-laki atau perempuan.⁴⁷ Persamaan hak juga termasuk tuntutan keadilan Allah dan kebijaksanaannya pada makhluknya, persamaan hak sesempurna-sempurnanya sebagaimana Allah memerintahkan

⁴⁶ Fariq Abdul Khalik, "*Fiqh Politik Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 205.

⁴⁷ Fariq Abdul Khalik, "*Fiqh Politik Islam*,...", h. 209.

berlaku adil, Allah juga menetapkan persamaan hak manusia seluruhnya, didalam surat makkiyah dan madaniyah dalam bahasa artinya, penyamarataan.

Melihat dari pembahasan diatas, berarti pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri, maka terdapat makna bahwa pemerintah telah menghilangkan hak dasar dari hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh Negara. Keputusan untuk tetap melarang anggota TNI dan anggota Polri menggunakan hak pilihnya disatu pihak dan meniadakan kehadiran anggota TNI dan anggota Polri dilembaga perwakilan adalah keputusan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) yang menetapkan setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁴⁸

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang di atas maka dengan ini penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan diatas dan mengungkapnya kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah”**

⁴⁸ Puji Rahayu, *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap UU No.2 tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota POLRI Dalam Pemilihan Umum”*, (Fakultas Syari’ah: Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 69.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk memberi kejelasan terhadap pertimbangan pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan yaitu:

a. Secara Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri.

- b) Menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya prodi Hukum Tata Negara.
- c) Sarana atau acuan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang ilmu hukum.

b. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulss is yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri.
- b) Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri.

E. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis, sudah ada ditemukan jenis penelitian, tulisan, atau karya ilmiah yang membahas tentang pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri, guna kepentingan penelitian ini maka perlu sssdilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembahasan ini:

1. Jurnal Teguh Soerdasono dengan judul “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”.⁴⁹
Masalah yang dibahas dalam penelitan ini adalah bagaimana netralitas Polri dalam teori dan raktek, serta netralitas Polri sebagai institusi

⁴⁹ Teguh Soerdasono, “*Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan*”, Vol. 9, Februari, 2010, h. 179.

penegak hukum sekaligus warga negara tanpa menghilangkan hak politiknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum dan ditinjau dari Fiqih Siyasah.

2. Jurnal Putu Diatmika Mahendra, dengan judul “Sanksi Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri”.⁵⁰ Dalam penelitian ini membahas tentang, netralitas anggota Polri dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, serta sanksi kode etik bagi anggota Polri yang ketahuan tida netral dalam pemilihan kepala daerah menurup Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang sanksi kode etik profesi polri. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, pembahasan yang akan dilakukan adalah mengenai pembatasan hak politi tetapi tidak membahas mengenai sanksi kode etik, dan pembahasan yang akan dilakukan juga ditinjau dari fiqih siyasah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

⁵⁰ Putu Diatmika Mahendra, “Sanksi Kode Etik Bgi Anggota TNI Dan Anggota Kepolisian Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri”, Vol. 1, Januari, 2019, h. 53.

Menurut M. Nazir, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature, catatan, yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan⁵¹ Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif (*Normative Law Reaserch*)/penelitian pustaka. Yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan terhadap permasalahan tersebut.⁵²

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.⁵³ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

a. Pendekatan Penelitian

⁵¹ M. nazir, "Metode Penelitian", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 48.

⁵² Soerjono Soekanto, "*pengantar penelitian hukum*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42.

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), Cetakan ke-4, h. 36.

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Menurut Piter Mahhmud Marzuki, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
- 2) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)
- 3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)
- 4) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)⁵⁴

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan ini contohnya, dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar 1945 deangan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.⁵⁵

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti, pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum...*", h. 24.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi Revisi*", (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.

perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁶

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber, yaitu: sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.⁵⁷ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat,⁵⁸ bahan hukum primer yang digunakan terdiri peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang pasal 27 ayat (1) tentang hak dan kewajiban warga Negara.

⁵⁶ Mezi Nikmat, “*Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Dan Siyasa Dusturiyah*”, (Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019), h. 12.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 41.

⁵⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31.

- 3) pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi “ dalam pemilihan umum anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”
- 4) undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 28 Ayat (2) “anggota kepolisian republic indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih”. Serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Buku-buku dan artikel hukum yang dirujuk adalah yang sudah mempunyai relevansi atau telah memiliki hubungan dengan apa yang akan diteliti.⁵⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

A. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

B. Situs-situs di Internet yang berkaitan dengan tema penelitian yang ingin peneliti kaji.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum...*”, h. 195.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).⁶⁰ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan Perundang-Undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.⁶¹ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen, hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

b. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang ditetapkan.⁶² Pada penelitian hukum yang akan dilakukan penulis adalah bahan hukum yang di analisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum...*", h. 205.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum...*", h.21.

⁶² Toha Anggoro, "*Metode Penelitian...*", h. 38.

atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang dengan cara menafsirkan hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

Interpretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi, gramatikal, fungsional dan sistematis. Interpretasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Berisi tentang pendahuluan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II. Berisi tentang: Kajian Teori yang berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian ini: Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi Manusia, dan Fiqih Siyasah.

BAB III. Berisi tentang, hasil penelitian dan pembahasan: Pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum, tinjauan fiqih siyasah terhadap pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri

dalam pemilihan umum, militer dalam islam, polisi dalam islam, pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri.

BAB IV. Berisi tentang Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi) atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-4 dan ke-5 SM, di kota Yunani Kuno khususnya di Athena.⁶³ Dapat di artikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itulah pemahaman demokrasi yang hampir di ketahui semua orang.

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern di mulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-18. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.⁶⁴ Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak dari pemerintahan

⁶³ Azumardi Azra, “*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*”, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 125.

⁶⁴ Samuel P. Huntington, “*Gelombang Demokrasi Ketiga*”, (PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 4.

demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang di pilih langsung melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.¹¹⁷ Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud, dan praktek sistem demokrasi.¹¹⁸

1. Konsep-konsep demokrasi

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat, jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat dan hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh

¹¹⁷ Zakaria Bangun, *“Demokrasi Dan Kehidupan Demokrasi Di Indonesia”*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008), h. 2.

¹¹⁸ Munir Fuandy, *“Konsep Negara Demokrasi,...”*, h. 28.

rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*).¹¹⁹

Pemerintahan yang dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi ataupun atas nama golongan para pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan Undang-Undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah di pilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.¹²⁰

Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui berpendapat di ruang public (*public sphere*) misalnya seperti pers, ataupun diawasi secara tidak langsung yaitu diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen. Sementara itu, yang di maksud dengan pemerintahan “untuk rakyat” (*government for the people*) ialah setiap kebijakan dan tindakan yang di ambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu saja. Sehingga, kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah

¹¹⁹ Munir Fuandy, “*Konsep Negara Demokrasi*”, (Bandung: Revita Aditama, 2010), h. 29.

¹²⁰ Ni'matul Huda, “*Ilmu Negara*”, (Jakarta: PT. Graafindo Persada, 2010), h. 206.

selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah.¹²¹

2. Model-model Demokrasi

Dilihat dari pemaknaan yang sama karena bersifat universal, demokrasi substansial telah memberikan daya pikat normatif. Yang mana dalam demokrasi seharusnya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (pluralism), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak asasi manusia (kebebasan), tanggung jawab, kebersamaan, dan lain sebagainya.¹²² Sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi yang hadir di sini, dan semua itu tidak terlepas dari beragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Menjadikan demokrasi berkembang di dalam banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi procedural sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan mereka.¹²³

Sejarah teori demokrasi terletak pada suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik yang mana warga negara terlibat dalam pemerintahan itu sendiri dan terlibat dalam pengaturannya), atau suatu

¹²¹ Ni'matul Huda, *"Ilmu Negara,..."*, h. 206

¹²² Ni'matul Huda, *"Ilmu Negara,..."* h. 207.

¹²³ Ni'matul Huda, *"Ilmu Negara,..."*, h. 207

bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan pada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Menurut Inu Kencana ada dua model demokrasi jika di lihat dari pelaksanaannya, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). demokrasi langsung terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara di lakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.¹²⁴

Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) di lakukan rakyat secara langsung. Begitu juga dengan pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) juga di lakukan rakyat secara langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi apabila ingin mewujudkan kedaulatan rakyat tetapi tidak berhadapan langsung dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen di tuntutan kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan

¹²⁴ Azyumardi Azra Mengutip Dari Inu Kencana, “*Demokrasi Hak Asasi Manusia dan masyarakat madani*”, (Jakarta: Tim ICCEN UIN, 2008), h. 122.

pemerintah atau negara, demokrasi tidak langsung biasa di sebut juga demokrasi perwakilan.¹²⁵

3. Ciri-ciri Demokrasi

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan tersebut dalam menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk di jalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dilihat dari pemilihan umum secara langsung telah mencerminkan sebuah demokrasi yang baik dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang di terima dan di pakai hampir oleh seluruh negara di dunia. Menurut Sri Soemantri sebuah negara atau pemerintahan dapat di katakana demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹²⁶

- a) Negara terikat pada hukum, maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi, negara hukum tidak harus negara demokrasi. Pemerintah monarki bisa taat dengan hukum,

¹²⁵ Azyumardi Azra Mengutip, "*Demokrasi Hak Asasi Manusia, ...,*h. 121.

¹²⁶ Azyumardi Azra, "*Demokrasi Hak Asasi Manusia, ...,* h. 122.

demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan control atas negara hukum.

- b) Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat.
- c) Pemilihan umum yang bebas.
- d) Prinsip mayoritas, maksudnya ialah Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan pilihan suara terbanyak.
- e) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.¹²⁷

4. Mekanisme Demokrasi

Proses demokrasi dalam sebuah kasus dapat di kelompokkan menjadi tiga tipe proses, diantaranya yaitu:

- a) Transformasi (*reforma*, dalam istilah Linz), hal ini terjadi ketika elit yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Pada transformasi pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sistem demokrasi, transformasi mensyaratkan pemerintah lebih kuat dari pada oposisi. Dengan demikian, transformasi terjadi dalam rezim militer yang telah mapan, dimana pemerintah jelas-jelas mengendalikan alat-alat koersi

¹²⁷ Azyumardi Azra, “*Demokrasi Hak Asasi Manusia, ...*”, h. 123.

yang utama jika di bandingkan dengan pihak oposisi dan jika di bandingkan dengan sistem otoriter yang sukses secara ekonomi.¹²⁸

Menurut Austin Ranney, ada delapan kriteria pokok sebuah pemilihan umum yang demokratis, yaitu:

1) Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilihan umum eksekutif maupun legislatif, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang public untuk memilih dan di pilih dalam pemilihan umum. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wakil Presiden, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah/pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang dimaksud dengan hak pilih pasif adalah warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk di pilih menjadi anggota DPR dan DPRD.¹²⁹

2) Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih di beri bobot yang sama, maksudnya dalam pemilihan umum tersebut

¹²⁸ ¹²⁸ Samuel P. Huntington, “*Gelombang Demokrasi KeTiga,...*”, h. 144.

¹²⁹ Rusli Karim, Mengutip Dari Austin Ranney “*Pemilu Demokratis Kompetitif*”, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 47.

semua pemilih bobot presentase perorangannya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.¹³⁰

- 3) Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda.

Maksud dari kriteria-kriteria ini adalah, tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain di mana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon. Dalam pemilihan umum, pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang di usung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilihan umum itu tidak hanya kompetisi antara partai dan kandidatsaja, tetapi di sana juga ada kompetisi politik dan ideologi.¹³¹

- 4) Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figure-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Kebebasan memilih memang datangnya dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat

¹³⁰ Rusli Karim, Mengutip Dari Austin Ranney “*Pemilu Demokratis Kompetitif, ..., 47.*

¹³¹ Rusli Karim, Mengutip Dari Austin Ranney “*Pemilu Demokratis Kompetitif, ..., 48.*

berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorhanisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat di mana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat di jamin dalam pemilihan umum.¹³²

5) Persamaan hak kampanye

Pemilihan umum merupakan sarana untuk menarik masa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu, semua calon di berikan persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga di syaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.¹³³

6) Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas, artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara di jamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.¹³⁴

7) Kejujuran dalam penghitungan suara

¹³² Rusli Karim, Mengutip Dari Austin Ranney “*Pemilu Demokratis Kompetitif, ..., 48,*

¹³³ Rusli Karim, Mengutip Dari Austin Ranney “*Pemilu Demokratis Kompetitif, ..., 49.*

¹³⁴ Rusli Karim, Mengutip Dari Austin Ranney “*Pemilu Demokratis Kompetitif, ..., 49.*

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah di perlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilihan umum akan sia-sia apabila tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam penghitungan suara akan berakibat sangat fatal. Yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk ke dalam badan perwakilan rakyat.¹³⁵

8) Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilihan umum, dalam arti lain penyelenggaraan pemilihan umum tidak boleh di majukan atau di mundurkan atas kehendaknya pribadi. Dimana pada umumnya pemilihan umum di selenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹³⁶

Oleh karena itu, pendapat mengenai kriteria pemilihan umum demokratis ini memang sudah semestinya di terapkan dalam setiap pemilihan umum, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilihan umum, pastinya akan tercipta pemilihan umum yang demokratis. Ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilihan umum agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut, dengan di tegakkannya kejujuran dan keadilan dalam

¹³⁵ Rusli Karim, Mengutip Dari Austin Ranney “*Pemilu Demokratis Kompetitif, ...*, 49-50.

¹³⁶ Rusli Karim, Mengutip Dari Austin Ranney “*Pemilu Demokratis Kompetitif, ...*, h. 50.

pemilihan umum, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian yang demokratis.

B. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang di miliki manusia. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis di sebut *droits de 'home* yang artinya “hak-hak manusia” dan dalam bahasa Inggris di sebut *human rights*.¹³⁷ Ham merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang di miliki manusia, istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits 'I home* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *huquq al – insan* (Arab), *right* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi di artikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut di bawa sejak manusia ke bumi segingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.¹³⁸

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang di miliki oleh manusia yang semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena di berikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan berdasarkan

¹³⁷ Triyanto, “*Negara Hukum Dan HAM*”, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 29.

¹³⁸ Andrey Sujatmoko, “*Teori, Prinsip, Dan Kontroversi HAM*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 5.

martabatnya sebagai manusia.¹³⁹ Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan.¹⁴⁰ Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu,¹⁴¹ nilai universal yang kemudian di terjemahkan dalam berbagai produk hukum di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini di kukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang hak. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup pemilik hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak.¹⁴²

Meskipun manusia terlahir dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya, dan keanekaragaman lainnya, tetap saja memiliki hak-hak tersebut dimana hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat di cabut oleh siapa pun dan kapanpun. Hal senada juga di kemukakan oleh meriam budiarjo, bahwa hak asasi manusia

¹³⁹ Jack Donnelly, *“Universal Human Right In Theory And Practice”*, (London: Cprnell University Press, 2003), h. 11.

¹⁴⁰ Andrey Sujatmoko, *“Teori, Prinsip, Dan Kontroversi HAM, ...”*, h. 6.

¹⁴¹ A. masyhur Effendi, *“Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)”*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 78-79.

¹⁴² James W. Nickel, *“Hak Asasi Manusia”*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 12.

merupakan hak yang di miliki setiap manusia yang melekat padanya karena ia manusia.¹⁴³

Hak ini merupakan hak yang paling mendasar (fundamental) agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menimbang pada bagian huruf b yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, yang bersifat universal dan laama sehingga harus di lindungi, di hormati, di pertahankan, dan tidak boleh di abaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh siapapun. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.¹⁴⁴

Hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan, hak sudah ada sejak manusia di lahirkan dan melekat pada siapa saja, salah satunya adalah hak untuk hidup.¹⁴⁵ Meskipun setiap manusia yang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

¹⁴³ Meriam Budiarjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 211.

¹⁴⁴ Dede Rosyada, “*Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi”, (Jakarta: Tim ICCE UIN SYARIF Hidayatullah Dan Prenada Media, 2003), h. 201.

¹⁴⁵ Mansor Fariq Dkk, “*Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*” (Yogyakarta: Insinst, 1999), h. 17.

Hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani,¹⁴⁶ persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang memberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidak sempurnaan fisik, ras, suku, agama, dan status sosial.¹⁴⁷

Hal ini di maksudkan untuk mencapai saling menghormati antara hak asasi masing-masing orang, di dalam menerima suatu hak asasi, dalam hak itu di sertai pembebanan yaitu kewajiban asasi untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain. *Universal declaration of human rights* (DUHAM) yang di proklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, membagi hak asasi manusia (HAM) kedalam beberapa jenis, yaitu: hak personal (*personal rights*), hak legal (perlindungan jaminan hukum), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB).¹⁴⁸

1. Hak personal (*personal rights*), hak legal dan hak sipil dan politik (*civil and political rights*) terdapat dalam Pasal 3-21 yang memuat:
 - a) Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi.
 - b) Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan.
 - c) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berprikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan.
 - d) Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi
 - e) Hak untuk pengampunan hukum secara efektif.

¹⁴⁶ Knut D. Asplund Dan Rhona K. M. Smith, "*Hukum Dan Hak Asasi Manusia*", (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), h. 8.

¹⁴⁷ Udiyo Basuki, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*", Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 8, Mei, 2001, h. 96.

¹⁴⁸ Dede Rosyada, "*Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat,...*", h. 215.

- f) Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang.
- g) Hak bergerak.
- h) Hak memperoleh suaka.
- i) Hak atas suatu bangsa.
- j) Hak untuk menikah dan membentuk suatu keluarga.
- k) Hak untuk mempunyai hak milik.
- l) Hak bebas berfikir, berkesadaran, dan beragama.
- m) Hak bebas berfikir dan menyatakan pendapat
- n) Hak untuk berhimpun dan berserikan, dan masih lain sebagainya.¹⁴⁹

2. Hak ekonomi, sosial, budaya, diantaranya:

- a) Hak atas jaminan sosial.
- b) Hak untuk bekerja
- c) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- d) Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh.
- e) Hak atas istirahat dan waktu senggang.
- f) Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan.
- g) Hak atas pendidikan.
- h) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari masyarakat.¹⁵⁰

Pelaksanaan hak asasi manusia harus di dasarkan atas prinsip-prinsip yang telah di sepakati oleh masyarakat internasional, hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi manusia internasional, yaitu:

1. Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mengisyaratkan adanya perlakuan yang setara, yang mana pada situasi yang sama harus di

¹⁴⁹ Dede Rosyada, “*Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat, ...*”, h. 216

¹⁵⁰ Dede Rosyada, “*Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat, ...*”, h.216

perlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda di perlakukan dengan berbeda pula.

2. Prinsip diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.
3. Kewajiban positif, untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan serta memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak kebebasan.¹⁵¹

Penerapan prinsip-prinsip di atas dalam penyelenggaraan pemerintah, di maksudkan untuk menekan terjadinya diskriminasi terutama bagi golongan masyarakat kecil yang kurang perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu dalam rangka menghindari pelanggaran hak asasi manusia negara harus menegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia di atas. Dalam rangka menekan perilaku diskriminatif, salah satu alternative yang dapat di terapkan adalah dengan kerangka politik kewarganegaraan. Yaitu, struktur dan format politik harus berlandaskan pada hak-hak dasar warga negar, khususnya hak berbicara, berkumpul, dan berorganisasi. Politik kewarganegaraan juga memperjuangkan hak-hak dasar lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial, dan hak budaya yang

¹⁵¹ Muhammad A.S Hikam, “Landasan *Redemokratisasi Di Indonesia*,” (Jakarta:Erlangga, 1999), h. 11.

menitik beratkan pada kemandirian serta partisipasi warga, sehingga segala bentuk diskriminasi tidak mendapat tempat.¹⁵²

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM dan hubungannya dengan sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dan perbincangan HAM kontemporer, hubungan HAM dan Islam muncul menjadi isu penting mengingat di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengandung perdebatan yang sengit.¹⁵³ Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara konsep HAM Islam dan konsep HAM Barat. HAM dalam konsep Islam didasarkan pada premis bahwa aktifitas manusia sebagai khalifa di muka bumi, sedangkan HAM dalam konsep Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk mencapainya aturan-aturan public yang aman. Dengan kata lain, dari segi prosedurnya adalah guna mempengaruhi kondisi batin manusia dari luar.¹⁵⁴

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional, yang harus menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat DUHAM. DUHAM ini berisi pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijadikan sebagai

¹⁵² Muhammad A.S Hikam, *“Landasan Redemokratisasi Di Indonesia, ...”*, h. 12.

¹⁵³ Madja El-Muhtaj, *“Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia”*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 63.

¹⁵⁴ M.I. Patwari, *“Human Right In Islamic Law”*, (New Delhi: Jamia Nagar, 1993), h. 62.

acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, baik bagi anggota PBB sendiri maupun masyarakat yang berada di wilayah yurisdiksi. Indonesia sebagai negara hukum yang berusaha menjunjung tinggi penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, dan telah di sahkan peraturan tentang hak-hak sipil dan politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (peraturan internasional tentang hak sipil dan politik). Hal ini di sertai dengan konsekuensi bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negara.¹⁵⁵

Hak-hak politik yang di atur dalam pasal 21 DUHAM diantaranya, yaitu:

1. Berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang di pilih secara bebas.
2. Berhak atas kesempatan yang sama untuk di angkat dalam jabatan pemerintahan negaranya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang di laksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sama,

¹⁵⁵ Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zen, "*Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 111.

dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.¹⁵⁶

Hak-hak politik yang di atur dalam pasal 25 Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk:

1. Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih yang ingin menyatakan keinginannya.
3. Mendapatkan akse, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan dan negaranya.¹⁵⁷

Salah satu hak politik yang di jamin konvenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk dipilih dan memilih. Serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan public di negaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat

¹⁵⁶ Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zen, "*Instrumen Internasional Pokok, ...,*" h. 111.

¹⁵⁷ Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zen, "*Instrumen Internasional Pokok, ...,*" h. 112.

ketentuan tentang hak pilih, yaitu hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyatnya.¹⁵⁸

Menurut Bagir Manan, ia mengusulkan beberapa hak yang termasuk dalam hak politik, yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Pelaksanaan hak-hak politik tersebut dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun peraturan Perundang-Undangan.¹⁵⁹ Dalam negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, rakyat dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi negara.¹⁶⁰ Dalam perkembangannya, negara semakin berkembang dan semakin kompleks, akibatnya kedaulatan rakyat tidak dapat dilaksanakan secara murni. Kesulitan keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan sistem perwakilan, atau biasa di kenal dengan istilah demokrasi perwakilan. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil rakyat harus di tentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.¹⁶¹

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kedaulatan di tangan rakyat berdasaeakan perwakilan rakyat, maka di Indonesia di selenggarakan

¹⁵⁸ Adnan Buyung Nasution, Patra M. Zen, *“Instrumen Internasional Pokok, ...”*, h. 112.

¹⁵⁹ Dede Rosyada, Mengutip Dari Bagir Manan *“Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat, ...”*, h. 214.

¹⁶⁰ Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *“Pengantar Hukum Tata Negara”*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 328.

¹⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *“Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia”*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 169-170.

pemilihan umum secara berkala berkala setiap lima (5) tahun sekali. Hal ini juga merupakan perwujudan pemenuhan hak untuk memilih maupun dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil suara rakyat. Pemilihan umum mempunyai kaitan erat dengan negara demokrasi dan negara hukum. Pemilihan umum merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara.¹⁶²

Ciri negara hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan serta adanya pemilihan umum yang bebas. Dengan adanya pemilihan umum, hak asasi rakyat yang berkaitan dengan bidang politik dapat di salurkan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta dengan adanya pemilihan umum yang bebas maka maksud dari pemilihan umum sebagai sarana penyaluran hak politik rakyat dapat mencapai tujuannya.¹⁶³

Perbedaan-perbedaan prinsip mendasar anantara barat dengan islam tentang HAM adalah, dunia barat memakai konsep HAM semata-mata hanya bersifat *antroposentris*, dimana manusia merupakan ukuran terhadap sesuatu (segala sesuatu berpusat pada manusia), manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak tersebut. HAM barat bersumber pada pemikiran filosofis semata, karena ia sepenuhnya produk otak manusia. Berdasarkan atas

¹⁶² Mahfud M.D, "*Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*,..., h. 218.

¹⁶³ Mahfud M.D, "*Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*", (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 219-222.

pandangan yang bersifat *anthroposentris* tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan barat seperti demokrasi, institusi sosial sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Dengan kata lain, manusia menjadi sasaran akhir dari pelaksanaan HAM tersebut.¹⁶⁴

Sedangkan di timur, dalam hal ini islam memakai konsep HAM yang lebih bersifat *theosentris* (segala sesuatu berpusat pada Tuhan). Artinya, islam lebih memihak kepada hak Tuhan dari pada hak pribadi. Manusia dalam hal ini hanya sebagai makhluk yang di titip hak-hak dasar dari Tuhan, dan bukan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai aturan Tuhan., penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan Tuhan.¹⁶⁵ HAM dalam konsep timur (islam) jelas berorientasi pada *theosentris*, sehingga larangan dan perintah lebih di dasarkan atas ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Disini Al-Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia di perintah untuk hidup dan bekerja di dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah SWT. Mengakui hak-hak

¹⁶⁴ Ahmad Kosasih, "*HAM Dalam Perspektif Islam: Menyikapi persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*", (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 37.

¹⁶⁵ Topo Santoso, "*Membumikan Hukuman Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 7.

dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada Allah SWT.¹⁶⁶ Penjelasan ini sesuai dengan firman Allah SWT, yaitu:

Dalam Qs. Al-Maida (5) ayat 8, yang berbunyi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Alwi Shihab, HAM dalam perspektif barat, hubungan antara manusia dengan Tuhan sama sekali tidak di sebut. HAM di nilai sebagai perolehan/alamiah sejak kelahiran, sedangkan HAM dalam perspektif islam menganggap dan meyakini HAM merupakan anugrah dari Tuhan, oleh karena itu setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan.¹⁶⁷ Selain itu, HAM dalam perspektif barat juga lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, ham dalam konsep barat lebih terkesan individualistis. Dalam hal ini penggunaan hak oleh seseorang kurang memperhatikan kewajiban memelihara hak orang lain. Sedangkan HAM dalam perspektif islam, selain memperhatikan hak juga mengutamakan kewajiban pada seseorang. Dalam

¹⁶⁶ Wahyu M.S, “Wawasan Ilmu Sosial Dasar”, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), h. 106.

¹⁶⁷ Alwi Shihab, “Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama”, (Bandung: Mizan, 1998), h. 197.

islam, penggunaan hak individual tidak boleh merusak atau merugikan HAM sorang lain.¹⁶⁸

C. Fiqih Siyasah

Secara *etimologi* (bahasa), fiqih mengandung arti tahu, paham. Sedangkan menurut *terminologis* (istilah), fiqih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah (praktis), yang di gali dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹⁶⁹ Fiqih juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama islam yang bersumber dari Al-Quran dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad para ulama. Sedangkan siyasah berasal dari bahas Arab yaitu dari kata, *sasa-siyasati* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Di dalam kamus al-Munjid dan lisan al-‘Arab, kata siyasah kemudian di artikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang di artikan, memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan.¹⁷⁰

Hubungan antara ilmu fiqih siyasah dalam sistem hukum islam adalah hukum-hukum islam yang di gali dari sumber yang sama dan di tetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi

¹⁶⁸ Ahmad Kosasih, “HAM Dalam Perspektif Islam,...”, h. 37.

¹⁶⁹ H.A Djazuli, “*Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*”, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 28.

¹⁷⁰ H.A Djazuli, “*Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan,...*”,h. 28.

lain, fiqh siyasah di pandang sebagai bagian dari fiqh atau dalam kategori fiqh. Bedanya terletak pada pembuatannya, fiqh di tetapkan oleh mujtahid, sedangkan siyasah di tetapkan oleh pemegang kekuasaan.¹⁷¹ Jadi fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal ikhwal (seluk-beluk) peraturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan terhindar dari kemudharatan.¹⁷²

Adapun pengertian fiqh siyasah menurut para ahli, di antaranya:

1. Abdul Wahab Khallaf, fiqh siyasah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (bahaya) dengan tidak melebihi batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.
2. Abdul Al-Rahman Taj, fiqh siyasah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari'at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (menyeluruh), serta untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat

¹⁷¹ Ahmad Saebani, Khalaf "*Pengantar Ilmu Politik Islam*", (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.65.

¹⁷² J. suyuthi Pulungan, "*Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 22-24.

kemasyarakatan, meskipun hal tersebut tidak di tunjukan oleh nash-nash yang terinci dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.

3. Ahmad Fathi Bahansi, fiqih siyasah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan hukum syara'.¹⁷³

Secara garis besar objek kajian fiqih siyasah terbagi menjadi tiga, yaitu: *pertama*, peraturan dan Perundang-Undangan. *Kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan. *Ketiga*, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban kasing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang di gunakan dalam fiqih siyasah adalah Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Mashlahah Al-Mursalah, Sadd Al-Dzari'ah dan Fath Al-Dzari'ah, Al-'Adah, Al-Istihsan dan kaidah kulliyah.¹⁷⁴

Adapun objek kajian fiqih siyasah menurut para ahli, diantaranya:

1. Abdul Wahab Khallaf, objek kajian fiqih siyasah merupakan peraturan dan Perundang-Undangan yang di butuhkan untuk menurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan mereka.
2. Hasbi Ash Shiddiqie, objek kajian fiqih siyasah menjadi luas sesuai dengan kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu di atur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lai, islam dengan non muslim ataupun peraturan-peraturan

¹⁷³ H.A Djazuli, Mengutip Dari Ahmad Fathi Bahansi "Fiqi Siyasah Implementasi,...", h. 2

¹⁷⁴ H.A Djazuli, Mengutip Dari Abdul Wahab Khallaf "Fiqih Siyasah Implementasi,...", h. 32.

lain yang di anggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan negara tersebut.¹⁷⁵

Dalam ketatanegaraan islam, hak politik warga dalam pemilihan umum merupakan bagian dari hak dasar yang di miliki oleh semua individu. Setiap manusia memiliki hak yang sama dan sederajat dalam hidupnya, serta harus mendapatkan perlindungan hak yang sama. Hak politik dapat di artikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat di ganggu ataupun di ambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara.¹⁷⁶ Menurut para ahli hukum islam, hak politik adalah hak yang di peroleh seseorang seperti hak memilih dan dipilih , yang mana setiap orang dapat memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelolah masalah-masalah negara.

Semua individu memiliki hak memilih kepala negara, siapa saja yang merak pilih untuk jabatan tertentu makan menurut syara' dia adalah pemimpinnya. Hak untuk memilih ini dapat di gunakan secara langsung atau melalui perwakilan oleh *ahl hal wa al-aqd*, yakni tokoh-tokoh yang di teladani, di patuhi, dan di percaya umat/rakyat untuk mengatur segala urusannya. Dalam syariat islam pengaturan di serahkan kepada umat sesuai dengan situasi dan kondisi yang di hadapinya, bila di perlukan mereka bisa

¹⁷⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "Pengantar Hukum Islam", (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.

¹⁷⁶ A. M. Saefuddin, "*Ijtihad Politik Cendikiawan Muslim*", (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 17.

menggunakan cara pemilihan langsung. Apabila kurang efektif, mereka bisa melakukan pemilihan dengan cara melalui perwakilan *ahl hal wa al-aqd*.¹⁷⁷

Ada beberapa peristiwa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan hak politik masyarakat, misalnya ketika kaum muslimin hendak melakukan perang Uhud. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, beliau meminta pertimbangan apakah sebaiknya tetap tinggal dan berlindung di Madina atau keluar menyongsong pasukan kafir. Ada sahabat yang setuju untuk menyongsong pasukan kafir, dan Rasulullah pun menerimanya.¹⁷⁸

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. (Q.S An-Nur: 55)

¹⁷⁷ Abd Al-Karim, "Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam", (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), h. 17.

¹⁷⁸ Akram Dhiya, "Seleksi Sirah Nabawiyah", (Jakarta: Darul Falah, 1999), h. 158.

Ayat diatas menjelaskan bahwa khalifa adalah karunia bersama dari Tuhan dimana hak setiap muslim tidak melebihi dan tidak kurang dari hak orang lain. Hak yang diberikan islam terdapat hak politik seperti hak memilih dan dipilih adapun ketentuannya sebagai berikut: ketentuan memilih dan dipilih dalam islam, pemerintah adalah wakil (khalifa), tanggung jawab ini tidak dipercayakan kepada individu atau keluarga maupun sekelompok rakyat tertentu, tetapi kepada seluruh masyarakat islam. Metode yang dianjurkan oleh Al-Qur'an untuk menjalankan negara adalah sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Asy-Syuura: 38, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Menurut prinsip ini, hak setiap muslim untuk memiliki suara langsung dalam urusan negara atau untuk memiliki wakil yang dipilihnya dan dipilih oleh muslim lain yang ikut serta dalam negara.¹⁷⁹ Dalam melibatkan diri secara langsung untuk ikut serta dalam urusan negara, maka sudah selayaknya pula seseorang untuk menggunakan hak-hak politiknya.

¹⁷⁹ Abul A'la Maududi, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h.

Dalam urusan politik, islam telah mensyariatkan aturan yang paling sempurna dan adil. Islam mengajari umatnya segala urusannya dilakukan dalam berinteraksi dengan sesama muslim atau dengan yang lainnya.¹⁸⁰

¹⁸⁰ Al-Qur'an Terjemahan, "*Dapartement Agama RI*", (Jakarta: Bumi Restu, 2001), h. 90.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum.

Mengenai pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri, terdapat dua pihak yang saling berbeda pendapat mengenai hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum. Adapun pihak yang setuju yaitu:

1. M. fajrul Falaakh, pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada. Menurutnya, penggunaan hak pilih untuk TNI bisa saja dilakukan, asal diatur dengan jelas. Setiap warga negara berhak untuk menggunakan hak pilihnya, peran ganda yang diemban TNI bisa saja dipisahkan saat pemilihan umum dilakukan. Saat pemilihan umum, ada baiknya mereka menggunakan hak pilihnya diluar barak atau lingkungan kemiliteran. Artinya, jangan sampai ada unsur dari pemerintah yang ikut mempengaruhi proses pemilihan umum tersebut. Mereka memilih bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota TNI dan Anggota Polri, melainkan sebagai warga sipil yang punya hak pilih.¹⁸¹

¹⁸¹ Ririn Sjafriani, Mengutip Dari M. fajrul Falaakh, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada “*Hak Pilih TNI Boleh Saja Asal Diatur*”, <https://www.republika.co.id/berita/121835/pakar-ugm-hak-pilih-tni-boleh-saja-asal-diatur>, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021, Jam 20.22.

2. Menurut Moh. Mahfud MD bahwa hak pilih anggota TNI dan anggota Polri adalah hak asasi yang melekat pada pribadi bukan institusi. Hak memilih adalah hak asasi yang tertuang didalam Konstitusi didunia maupun konvensi Internasional. Indonesia mempunyai pengalaman pada tahun 1955, saat itu Polri ikut dalam pemilih umum dan tidak ada perpecahan, perpecahan yang terjadi saat itu bukan karena Polri memilih tetapi karena banyak sparatis di daerah yang tidak puas dengan pemerintah pusat.⁹⁷

Ada juga pandangan pihak yang tidak setuju dengan pemberian hak politik bagi anggota TNI dan anggota polri, yaitu:

1. Ryamizard Ryacudu yang merupakan mantan menteri pertahanan (Menhan), ia tidak setuju dengan pernyataan panglima TNI Gatot Nurmantyo yang menginginkan TNI memiliki hak politik. Menurutnya, kondisi perpolitikan saat ini belum matang, jika anggota TNI dan anggota Polri tetap diberikan hak pilih maka rawan akan keributan dan bisa menyebabkan TNI terpecah bela pada partai politik tertentu jika diberikan hak politik, dan hal tersebut harus dihindari.⁹⁸
2. Arief Mudatsir Mandan yang merupakan Politisi PPP. Menurutnya, memulihkan hak politik TNI sama saja mengulang sejarah beberapa tahun

⁹⁷ Mahfud MD, “*Politik Hukum, Cetak Kedua*”, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), h. 201.

⁹⁸ Arief Ikhsanudin, Mengutip Dari Ryamizard Ryacudu yang merupakan mantan menteri pertahanan (Menhan), “*Belum Waktunya Masih Jauh Sekali*”, <https://news.detik.com/berita/d-3375135/menhan-soal-hak-pilih-tni-belum-waktunya-masih-jauh-sekali>, (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021, Jam 20.47).

silam. Yang pada saat itu keterlibatan TNI dan Polri dalam pemilihan umum mengakibatkan sistem ketatanegaraan tidak berjalan. Ia juga mengatakan TNI bukan *political society*, tetapi TNI merupakan *combatan society*, yakni masyarakat yang bersenjata yang memiliki izin membunuh musuh sesuai perintah yang di berikan komando. Sistem komando yang diterapkan diranah politik jika dipaksa maka yang terjadi adalah demokrasi akan mati.⁹⁹

Pengatauran tentang hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan pada perspektif pemerintah, pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum agar dapat membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan menggunakan kekuasaan berdasarkan nalurnya sendiri, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam negara hukum, konsep pembatasan pertama kali dikemukakan oleh Plato melalui konsepsi *nomoi*, yaitu suatu negara dimana semua orang tunduk pada hukum, termasuk pemerintah dan rakyat agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Menurut Lord Acton, pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia, yang mana manusia juga memiliki banyak kelemahan. Dari pendapat tersebut menimbulkan banyak arti salah satunya yaitu, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan tersebut dan manusia yang mempunyai kekuasaan yang tidak

⁹⁹ Totok Wijayanto, Mengutip Dari Arief Mudatsir yang merupakan Politisi PPP “*Wacana Hak Pilih TNI Membahayakan*”, <https://amp.kompas.com/medanread/2010/0623/16560676/~Nasional>. (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021, jam. 21.07)

terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas pula (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolute*)¹⁰⁰

Mengenai tentang pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri, terdapat pembatasan bagi anggota yang bekerja dibawah instansi negara. Hal ini bisa disebut sebagai hubungan dinas publik, menurut Longgemann, hubungan ini terjadi jika seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dan tunduk pada aturan pemerintah untuk melakukan sesuatu atas beberapa jabatan yang dalam melakukan/mengerjakan sesuatu dihargai dengan cara diberikan gaji dengan beberapa keuntungan lainnya.¹⁰¹ Oleh karena itu, hal ini berarti hubungan dinas publik antara negara dengan anggota TNI dan Polri terdapat pembatasan yang dibuat oleh pemerintah yaitu, anggota TNI dan anggota Polri yang sudah terikat ikatan dinas dengan negara maka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak boleh menolaknya (menerima tanpa syarat), dan sebaliknya, pemerintah berhak mengangkat seseorang dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian kehendak orang yang bersangkutan.

Pemberlakuan hubungan dinas publik antara pemerintah dengan anggota TNI dan anggota Polri, itulah awal mulanya terjadi pembatasan terhadap anggota TNI dan anggota polri melalui peraturan yang dibebankan

¹⁰⁰ Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, “Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum”, Vol. 11, No. 1, Jurnal Dinamika Hukum, 2011, h. 50,

¹⁰¹ Tedi Sudrajat, “Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai”, Vol. 8, No. 3, Jurnal Dinamika Hukum, 2008, h. 214.

kepadanya, termasuk hak-hak yang bersifat asasi. Meskipun hak asasi manusia diakui sebagai sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dikurangi, dirampas dan dihilangkan oleh siapapun, tetapi hak asasi juga bukan hak yang dapat dinikmati tanpa batas.¹⁰² Dalam hal ini pemberian hak haruslah tidak boleh merugikan bagi orang lain, apabila hak yang diberikan dapat merugikan orang lain maka pembatasan hak memang sangat mungkin terjadi/dilakukan.

Dalam konteks konstitusi, kebebasan dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling berhadapan dan memiliki legitimasi yang sah. Kebebasan merupakan hak asasi setiap orang yang harus dilindungi dan dijamin dan tidak boleh diubah oleh siapapun juga. Oleh karena itu kebebasan harus diformulasikan didalam konstitusi.¹⁰³ Dengan begitu, ketika kebebasan telah dijamin dalam konstitusi maka memaksa atau melarang seseorang yang mana kebebasannya telah dijamin dalam konstitusi merupakan suatu tindakan yang tidak adil, dan tindakan tersebut juga bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang sangat bertentangan dengan hukum, terutama dalam negara yang menjunjung tinggi konstitusionalisme.

Pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri bertujuan agar penyelenggaraan pertahanan dan keamanan dapat dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI dan anggota Polri. Akan tetapi di Indonesia,

¹⁰² M. Nur Hasan, "*Tantangan Demokrasi Di Indonesia*", Vol. 16, No. 1, Jurnal Aspirasi, 2006, h. 33.

¹⁰³ Ramly Hutabarat, "*Politik Hukum Pemerintahan Soeharto Tentang Demokrasi Politik Di Indonesia*", (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 225-226.

demokrasi sudah mengarah pada konsolidasi politik yang mana pemberian hak harus sama untuk setiap warga negara.¹⁰⁴ Konsolidasi demokrasi merupakan proses pemaparan sistem demokrasi untuk menuju pada sistem politik yang stabil dan aman. Dalam konsolidasi demokrasi memerlukan beberapa hal penting, yaitu:

1. Pendalaman demokrasi (*democratic Deepening*), yaitu struktur-struktur politik menjadi semakin terbuka, akuntabel, representatif dan fleksibel. Hal ini berarti kebebasan politik dijamin akan tetapi tetap harus tunduk pada hukum.
2. Perlembagaan politik (*political institutionalization*), yaitu tertatanya struktur-struktur politik dan pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya birokrasi yang melayani kebutuhan publik, pemerintahan perwakilan yang mapan dan bertanggung jawab yang dapat menjamin kepentingan masyarakat.¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, maka demokrasi dapat dijadikan sebagai contoh cara menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi baik secara sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, salah satu ciri dari konsolidasi demokrasi adalah semakin kuatnya nilai-nilai demokrasi khususnya jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta

¹⁰⁴ Sumali, “Urgensi TNI Dibingkai Konstitusi Dalam Perspektif Yuridis Politis”, Jurnal Hukum Republica, Vol. 3, No. 1, 2003, h. 61.

¹⁰⁵ T. Hari Prihatono, “Dapartemen Pertahanan TNI Masyarakat Sipil”, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2008), h. 56.

berorganisasi dan tidak adanya tekanan dari rezim politik yang menjadi salah satu indikator, karena demokrasi merupakan satu-satunya cara pelaksanaan dan mekanisme untuk melaksanakan pemerintahan.

Menurut M. Durverger dalam bukunya *les regime politiques*, demokrasi termasuk cara pemerintah dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak ada terpisah-pisah.¹⁰⁶ Pemerintah tidak diperbolehkan menghilangkan citra dari demokrasi tersebut yang mana semua hal yang dilakukan atas nama rakyat tidak boleh merugikan rakyat itu sendiri. Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan umum adalah hak yang termasuk dalam HAM yang mana tidak bisa diganggu gugat, jika pemerintah tetap ingin membatasi hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri maka pemerintah telah menghilangkan HAM yang telah melekat pada diri seseorang. Akan tetapi jika anggota TNI dan anggota Polri tetap diikuti sertakan dalam pemilihan umum dan tidak mampu bersikap netral, maka bisa saja anggota TNI dan anggota Polri menekan warga sipil untuk memilih calon yang berasal dari golongan mereka.

Keterlibatan atau partisipasi setiap warga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan adalah sesuatu yang mutlak, menurut Robert Dahl dalam buku Afan Gafar mengemukakan tujuan kriteria demokrasi untuk

¹⁰⁶ Imam Mahdi, Mengutip Dari M. Durverger "*Hukum Tata Negara*", Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2011), h. 206.

mengamati ada tidaknya demokrasi yang diwujudkan dalam suatu pemerintahan negara, kriteria tersebut yaitu:

1. Pengaturan yang dilakukan putusan pemerintah tentang kebijakan adalah secara konstitusional didalam pemilihan pejabat pemerintah
2. Pemilihan pejabat pemerintah adalah dengan pemilihan umum dengan keadaan tanpa paksaan yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dan harus adil, dan pilihan yang bebas yang mana tanpa paksaan dalam melakukannya.
3. Dalam pelaksanaannya semua orang yang sudah dewasa (mempunyai hak suara), yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum.
4. Semua orang yang sudah dewasa mempunyai hak asasi untuk ikut dalam pemerintahan untuk menjadi kandidat didalam pemilihan umum.
5. Warga negara mempunyai hak yang kuat untuk mengungkapkan kebebasan dan berekspresi. Mengungkapkan ekspresi politiknya sebagaimana mengkritik pemerintah, putusan pemerintah, ekonomi, dan sistem sosial, hak dalam berekspresi dapat dalam bentuk tulisan maupun secara langsung ataupun perwakilan.
6. Hak alternatif untuk mendapatkan informasi yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau oleh kelompok yang lainnya.

7. Hak asasi setiap orang untuk dapat ikut dan mengekspresikan haknya dalam hal politik.¹⁰⁷

Konsep hak (*rights*) dengan manusia (*human*) keduanya saling berkaitan, hak yang dimiliki laki-laki harus sama dengan hak yang dimiliki oleh perempuan. Dalam arti kata lain, semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa ada bedanya. Karena semua manusia dimanapun dan kapanpun tanpa memandang jenis kelamin, ras, usia, kelas sosial, kewarganegaraan, etnis, suku, kekayaan, jabatan, keahlian, agama, ideologi, dan lainnya.

Hak pilih termasuk hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh sebab itu setiap warga negara yang ingin menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum tidak boleh diintimidasi dan harus terbebas dari segala hal yang dapat menimbulkan rasa takut, warga negara harus terbebas dari segala bentuk intervensi, diskriminasi, dan lain sebagainya sehingga warga negara tidak memiliki rasa takut pada saat ingin menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum. Kebebasan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum merupakan hak pribadi yang tidak melekat pada institusi, serta memberikan kebebasan juga termasuk cara negara untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia.

¹⁰⁷ Afan Gaffar Mengutip Dari Robert Dahl, "*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.6-7.

HAM merupakan hak yang kodrati yang dimiliki oleh semua orang sejak ia lahir yang merupakan hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan hak pemberian manusia. Ham juga telah memberikan hak untuk hidup dan hak kebebasan, artinya setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan pendapatnya termasuk dalam pemilihan umum, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

Keinginan pemerintah untuk tetap melarang anggota TNI dan anggota Polri tidak diberikan hak politik, seperti yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilarang berpolitik dalam pemilihan umum (pemilu)¹⁰⁸, dan dalam Undang-Undang Pasal 200 No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: “dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum”¹⁰⁹

Dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat (2) tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan Hak memilih dan dipilih”¹¹⁰ dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang larangan berpolitik anggota TNI dan anggota Polri tersebut menimbulkan banyak pertentangan, salah satunya

¹⁰⁸ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

¹⁰⁹ Undang-Undang Pasal 200 No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹¹⁰ Undang-Undang Pasal 28 ayat (2) tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 43 yang berbunyi:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang di tentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.
3. Setiap warga negara dapat di angkat dalam setiap jabatan pemerintahan.¹¹¹

Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, fungsi anggota TNI adalah sebagai alat pertahanan dan tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulata negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana dalam Undang-Undang ini setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, adil, bebas, rahasia, dan jujur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Tentang HAM merupakan dua Undang-Undang yang

¹¹¹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

berlaku di Indonesia. Tetapi keduanya saling bertentangan. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 merupakan hukum nasional yang bersifat spesifik, sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 merupakan ratifikasi hukum internasional yang bersifat universal.

Akan tetapi alasan pemerintah tetap pada keputusannya untuk melarang anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum, karena banyak pihak yang khawatir apabila anggota TNI dan anggota Polri dilibatkan dalam pemilihan umum akan menimbulkan ancaman, atau akan ada pemaksaan dari pihak anggota TNI atau anggota Polri untuk memilih salah satu pasangan calon yang sedang berkompetisi dalam pemilihan umum sesuai dengan yang mereka inginkan. Jika dengan menghilangkan hak memilih dan dipilih anggota TNI dan anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara, maka secara tidak langsung pemerintah telah melindungi warga negara yang ingin memberikan hak suaranya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun termasuk dari anggota TNI dan Polri.

Pertimbangan pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri adalah untuk menjaga netralitas didalam pemilihan umum, apabila anggota TNI dan anggota Polri diikut sertakan didalam pemilihan umum ditakutkan akan memicu konflik internal. Apalagi jika calon yang ikut serta dalam pemilihan umum merupakan orang yang pernah ikut bergabung menjadi anggota TNI dan anggota Polri, maka dari itu untuk menjaga netralitas dalam

pemilihan umum anggota TNI dan anggota Polri tidak diikuti sertakan untuk memberikan hak suaranya.

Pertimbangan lainnya terhadap pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri yaitu karena anggota TNI dan anggota Polri merupakan aparatur negara yang mana tugasnya untuk mengatur, menjaga kedaulatan negara serta mengayomi masyarakat. Anggota TNI dan anggota Polri pernah diikuti sertakan dalam pemilihan umum pada masa orde lama, dan ketika anggota TNI dan anggota Polri diikuti sertakan malah terjadi kekacauan pada saat itu. Pemilihan umum di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat signifikan, yang mana pada masa orde lama seluruh elemen masyarakat yang telah memenuhi syarat di perbolehkan ikut serta dalam hal memilih dan dipilih termasuk anggota TNI dan anggota Polri.

B. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pembatasan Hak Politik Anggota TNI dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum.

1. Militer dalam islam

Tentara atau yang disebut dengan *al-jaysh* adalah angkatan bersenjata yang merupakan satu kesatuan. Rasulullah SAW mempunyai angkatan bersenjata yaitu, *al-jaysh* (tentara atau pasukan). Rasulullah SAW yang menyiapkan pasukan tersebut, dan Rasulullah jugalah yang memimpinya bahkan Rasulullah juga yang mengangkat para panglima dan komandan untuk

memimpin pasukan tersebut.¹¹² Dalam hukum Islam, latihan tentara atau militer wajib bagi setiap anak laki-laki muslim yang telah berusia 15 (lima belas) tahun. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat Al-Anfal (8) ayat 39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ
بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾

“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.”

Tentara terbagi menjadi 2 kelompok dalam Islam. Yang pertama, militer *murtazikah* yang merupakan militer resmi dan memperoleh gaji tetap yang di berikan oleh negara. Anggaran tersebut bersumber dari pos pertahanan dan keamanan, kelompok ini bertugas mempertahankan keutuhan negara dengan cara menghalangi musuh dari luar, selain itu mereka juga harus siap setiap saat ketika sewaktu-waktu negara dalam keadaan darurat. Kedua, militer *mutathawi'ah* yang merupakan kelompok militer sukarela yang dijadikan sebagai cadangan ketika sewaktu-waktu negara dalam keadaan darurat dan bahaya hingga terjadi perang, kelompok ini terdiri dari laki-laki serta perempuan dan anak-anak dengan alasan kesadaran dan juga kemauan untuk mempertahankan negara dan pasukannya dari serangan luar atau asing. Anggaran kelompok militer *mutathawi'ah* ini bersumber dari *baitul mal*.¹¹³

¹¹² Abdul Qadim Zallum, “Sistem Pemerintahan Islam”, (Bangil: Ak-Izzah, 2002), h. 188.

¹¹³ Imam Yahya, “Tradisi Militer Dalam Islam”, (Yogyakarta: Ogung Pustaka, 2004). h. 45.

Profesi militer dalam islam merupakan profesi yang paling mulia, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW “Prajurit yang mati syahid tidak akan merasakan sentuhan sakitnya terbunuh, melainkan seperti salah seorang kalian merasakan sengatan kecil” (H.R Tarmidzi). Dalam fiqh siyasah, panglima perang masuk pada pembahasan *amir al-jihad*, *amir al-jihad* adalah orang yang diangkat oleh khalifa untuk menjadi pemimpin yang berhubungan dengan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian, itu merupakan tugas dan fungsi dari *amir al-jihad*.¹¹⁴

Menurut Al-Mawardi, seorang *amir al-jihad* yang merupakan atasan dari militer haruslah menunaikan hak-hak yang diwajibkan Allah SWT. Dan harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang telah diperintahkan kepada mereka sehingga tidak terjadi sikap berlebih-lebihan dan tindakan sewenang-wenang dalam agama. Anggota militer juga tidak diperkenankan sibuk dalam urusan bisnis atau hal lain diluar perang, karena hal tersebut dapat mempengaruhi solidaritas dan komitmen pasukan atas tugas utama yang diemban.¹¹⁵ Dengan begitu peran militer dalam ketatanegaraan Islam benar-benar hanya untuk menjaga keamanan negara dalam dan luar negeri dan tidak boleh terlibat hal-hal diluar perang karena dapat merusak komitmennya, termasuk tidak boleh terlibat dalam urusan politik termasuk tidak boleh memilih dan dipilih karena memilih dan dipilih merupakan salah satu bentuk

¹¹⁴ Abdul Qadim Zallum, “Sistem Pemerintahan islam,...”, h. 171.

¹¹⁵ M. Hasan Ubaidillah, Mengutip Dari Al-Mawardi “Kelembagaan Pemerintah Islam”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 69.

ikut serta dalam politik, dan memilih dan dipilih merupakan hal yang diluar konteks peperangan.

2. Polisi Dalam Islam

Polisi atau aparat keamanan dalam Islam disebut *Syurtoh* atau *Syurthi*, lafaz ini sudah dikenal sejak zaman nabi Muhammad SAW. Syurtho adalah aparat yang diandalkan oleh khalifa atau gubernur guna menjaga keamanan, menangkap pelaku kriminal, dan tugas-tugas administratif lainnya yang menjamin keamanan dan ketentraman rakyat. Polisi (*Syurtho*) dalam negara Islam (Khalifa) ada 2 (dua) yaitu, polisi militer dan polisi yang berada dibawah otoritas Khalifa/kepala daerah.¹¹⁶ Fungsi utama polisi adalah untuk menjaga keamanan didalam negeri, mereka juga ditugasi untuk menjaga sistem, mensupervisi keamanan didalam dan luar negeri. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, negara memiliki kewajiban yang bersifat fardu kifayah untuk mewujudkan lembaga kepolisian guna menjaga tugas keamanan dalam Islam, tugas utama lembaga kepolisian adalah menjaga keamanan, ketentraman rakyat,, menjaga keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah, memotong tangan pencuri, merajam pelaku zina, melaksanakan

¹¹⁶ Abu Husna, “Polisi (Syurtoh) Dalam Khalifa Islam”, <https://kuliahpemikiran.wordpress.com/>. Diakses Pada 20 Juni 2021. Jam 14: 15.

hukum qias, mendera para pemabuk, dan tugas-tugas penerapan syariat Islam lainnya.¹¹⁷

3. Pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri

Pemerintah islam atau sering di sebut khalifa di bantu oleh para wali yang disebut gubernur untuk mengurus provinsi dan wilayahnya. Wali di angkat oleh khalifa untuk mengurus wilayah dan menerapkan konsep sentralisasi, wali di angkat oleh khalifa bukan untuk melimpahkan semua wewenang seperti yang ada pada konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan wali di atur oleh khalifa, bisa jadi wali di angkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (al-imarah ‘ala as-salah) atau mengurus keduanya.

Dalam Islam, pemerintah adalah wakil (khalifa) yang maha menciptakan semua alam semesta. Tanggung jawab ini tidak boleh dipercayakan pada individu, keluarga, atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi tanggung jawab ini harus diserahkan pada seluruh masyarakat Islam, sebagai khalifa terdapat hak setiap muslim yang tidak boleh melebihi atau bahkan kurang dari hak orang lain. Dalam kata lain, setiap muslim juga memiliki hak dan urusan negara secara langsung. Artinya, apabila seorang muslim tidak ingin terlibat secara langsung dalam ranah politik, maka seorang

¹¹⁷ Miftahul Ihsan, “*Tipologi Polisi Dahulu Dan Akhir Zaman*”, <https://www.kiblat.net/2017/01/24/tipologi-polisi-dahulu-dan-akhir-zaman/> (Diakses Pada 20 Juni 2021. Jam 14:57)

muslim boleh dan wajib memilih seseorang untuk menjadi wakilnya di ranah politik dengan cara dipilih melalui pemilihan umum.

Menurut Abd Al-Karim, setiap rakyat di suatu negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang dianggapnya mampu mewakilinya dalam mengelola semua urusannya sesuai dengan syariat Islam.¹¹⁸ Oleh karena itu, apabila seorang muslim telah memenuhi syarat yang telah ditentukan itu artinya seorang muslim tersebut memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dapat mewakilinya dalam urusan politik, karena penentuan seorang pemimpin merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak boleh ditentukan secara sepihak melainkan harus melalui jalan musyawarah. Dalam hal memilih pemimpin seorang muslim dapat memilihnya secara langsung atau melalui perwakilan, yaitu melalui orang yang dipercaya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama islam, maka dari itu tentu saja indonesia mengadopsi konsep kebebasan dalam perspektif islam. Dalam kamus besar bahasa indonesia berarti “lepas sama sekali (tidak terganggu, terlarang, tertekan dan lain sebagainya, sehingga dapat berpendapat, berbuat dengan leluasa)”, seseorang bisa dikatakan bebas apabila bisa menentukan keinginannya sendiri dan tidak

¹¹⁸ Abd Al-Karim Zaidan, “*Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*”, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), h. 17.

di batasi oleh sesuatu apapun.¹¹⁹ Dalam bahasa arab istilah kebebasan diartikan dengan *al-hurriyah*, seperti *hurriyah al ra'yi* (kebebasan berpendapat), *hurriyah al-qawl* (kebebasan berbicara), *hurriyah al tafkir* (kebebasan berfikir), *hurriyah al ta'bir* (kebebasan berekspresi), *hurriyah al tadayum* (kebebasan beragama), *hurriyah al aqidah* (kebebasan berkeyakinan).¹²⁰

Menurut Nasution, kebebasan manusia itu tidak mutlak. Kebebasan dalam islam itu mempunyai batasan-batasan tertentu, misalnya kebebasan berbicara tidak boleh mengganggu kepentingan umum, kebebasan untuk kaya tidak boleh membahayakan kepentingan umum.¹²¹ Sistem pemerintahan tidak bisa jalan ditempat, dalam kata lain sistem pemerintahan harus tetap berputar agar terus dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu untuk memperbaharui sistem pemerintahan maka harus adanya pemilihan pemimpin yang dilakukan melalui pemilihan umum, dan seseorang yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan haknya seperti hak memilih dan dipilih, serta boleh juga mencalonkan diri untuk terlibat langsung dalam urusan negara. Apabila seseorang telah diberikan hak politik, itu artinya seseorang tersebut sudah diberikan hak untuk ikut andil secara langsung atau melalui perwakilan dalam mengurus urusan negara.

¹¹⁹ Dick Hartoko Mengutip Dari Nasution, "*Memanusikan Manusia Muda: Tinjauan Pendidikan Humaniora*", (Jakarta: BPK Gunung Muria, 1985), h. 98

¹²⁰ M. Hasyim Kamali, "*Kebebasan Dalam Islam*", (Bandung: Mizan, 1996), h. 17.

¹²¹ Maskuri Abdillah, "*Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*", (Yogyakarta: Tiarawacana, 1999), h. 139.

Islam telah menentukan hak-hak politik yang dimiliki setiap individu, yaitu:

1. Hak memilih

Semua individu memiliki hak memilih kepala negara dan anggota-anggota majelis syuro' (permusyawaratan). Siapa yang terpilih di jabatan ini, maka ia adalah kepala negara. Dalam *syara'* disebut *bai'ah*, dan hak *bai'ah* ini adalah hak setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.¹²²

2. Hak pencalonan (dipilih)

Hak pencalonan ialah seseorang yang mencalonkan diri untuk menduduki salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum. Karena pada zaman Rasulullah, ia telah mengabdikan permintaan Amru Ibnu Ash ketika memohon menjadi wali di wilayah oman.¹²³

3. Hak menduduki jabatan

Memegang suatu jabatan dalam syariah Islam bukan hanya hak individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Dalam hal ini, kewajiban kepala negara dan seluruh prangkatnya memilih orang yang paling cocok bagi tiap pekerjaan dalam pemerintahan tersebut. Tujuan dari pendirian suatu negara tidak terlepas dari tujuannya yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu untuk memperoleh kehidupan di dunia dan

¹²² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'rif Abdul Jalil Dan Ahmad Junaidi, "*Ringkasan Muslim*", h. 882

¹²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'rif Abdul Jalil Dan Ahmad Junaidi, "*Ringkasan Muslim*", ..., h. 882.

keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dapat di capai hanya secara pribadi saja, oleh karena itu Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh suatu tujuan tertentu.¹²⁴

4. Hak musyawarah

Hak musyawarah ialah hak bagi setiap muslim, setiap muslim memiliki hak untuk bermusyawarah bersama khalifa (kepala negara) mengenai urusan yang perlu di musyawarahkan.¹²⁵

5. Hak pengawasan

Setiap individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh pejabat baik dalam hal pekerjaan ataupun tingkah laku mereka yang menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dilakukan jika ada yang menyimpang dari kebenaran, pertama yang dilakukan untuk meluruskan suatu penyimpangan yaitu melalui nasehat dengan ikhlas.¹²⁶

6. Hak pemecatan

Islam telah memberikan hak kepada umat untuk memecat atau memberhentikan seorang kepala negara, jika ia keluar dari persyaratan seorang kepala negara atau ia tidak melaksanakan tugas dengan baik.

¹²⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil Dan Ahmad Junaidi, "*Ringkasan Muslim*, ..., h. 882.

¹²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil Dan Ahmad Junaidi, "*Ringkasan Muslim*, ..., h. 883.

¹²⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil Dan Ahmad Junaidi, "*Ringkasan Muslim*, ..., h. 883.

Hak ini ditegaskan oleh para ahli fiqih di antaranya Imam Ibnu Hazm Adz-Dzohiri dan Ibnu Rajab Al-Hambali.¹²⁷

Dalam hal politik, Islam tidak hanya menjunjung tinggi hak-hak orang muslim saja, akan tetapi Islam juga memberikan hak-hak tertentu bagi yang non-muslim yang juga hidup didalam lingkungan perbatasan suatu negara Islam. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta berpartisipasi dalam urusan negara, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Apabila ingin ikut serta dalam urusan negara melalui perwakilan, setiap warga negara dapat berpartisipasi melalui pemberian hak suara dalam pemilihan umum dengan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun, setiap warga negara juga diberikan kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul. Kebebasan yang dimiliki setiap warga negara ini adalah hak yang telah di kehendaki oleh Allah SWT yang mana telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada enam asas yang dikehendaki oleh Allah SWT yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu: demokrasi atau hak politik, persamaan, keadilan, permusyawaratan, perbandingan dan mawas diri.

Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak yang termasuk dalam hak asasi manusia (HAM). Dalam perspektif fiqih siyasah, hak asasi yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut dapat dikesampingkan

¹²⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil Dan Ahmad Junaidi, "*Ringkasan Muslim*,..., h. 883.

jika ada hal yang bertentangan dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Karena dalam Islam, masalah umum harus didahulukan daripada masalah khusus, dalam hal pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum yang dibuat oleh pemerintah merupakan sesuatu hal yang diinginkan oleh negara yang mana memiliki tujuan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi orang banyak (umum), dan hak politik anggota TNI dan anggota Polri merupakan masalah khusus, yaitu hak politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum seperti warga negara yang lainnya.

Dalam menetapkan suatu kebijakan, pemerintah harus memenuhi syarat-syarat *muqasid al-syari'ah* agar tidak terjadi pertentangan, yaitu:

1. Bersifat pasti ((al-subut), yang merupakan tujuan dari syariat (muqasid/al-ma'na) , yang harus didekati dengan benar, bahkan harus mendekati pasti.
2. Bersifat jelas (al-zuhur/al-ittidah), yang merupakan salah satu indikator agar tidak terjadinya perbedaan dikalangan fukaha dalam menetapkan sesuatu dan tidak ada kemiripan (tasyabuh) yang dapat menimbulkan keraguan bagi banyak orang.
3. Bersifat terukur (al-indibat), yaitu sesuatu yang harus memiliki batasan tertentu yang mana tidak boleh dilanggar ataupun diabaikan, oleh karena itu ada batasan tertentu yang dapat menjadi indikator bahwa sesuatu hal tersebut masih tergolong dalam batas dari syariat, dan batasan tersebut tidak diragukan.

4. Bersifat konsisten (*al-ittirad*), yang mana sesuatu hal tersebut tidak boleh berbeda.¹²⁸

Hak politik Bagi anggota TNI dan anggota Polri merupakan sesuatu yang fitrah, yang mana sudah melekat dari dulu dan bukan merupakan hak yang diberikan oleh manusia melainkan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi, fitrah juga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu kebebasan yang tanpa adanya batasan atau harus sama rata semuanya. Fitra bagi seseorang tersebut meskipun pada dasarnya hak dan kewajiban itu harus sama, akan tetapi semuanya bisa berubah menjadi berbeda-beda apabila ada sesuatu yang menjadi penyebab perubahan tersebut.

Dilihat dari syarat-syarat *muqasid al-syari'ah*, dengan alasan pemerintah tetap ingin membatasi hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum sudah memenuhi persyaratan yang ada. Apabila anggota TNI dan anggota Polri diberikan hak politik untuk turut serta dalam pemilihan umum, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih maka akan menimbulkan kemudharatan. Karena anggota TNI dan anggota Polri memiliki kekutan yang lebih dari masyarakat sipil biasa, jika anggota TNI dan anggota Polri turut serta dalam pemilihan umum maka akan menimbulkan ketidak netralan dalam pemilihan umum tersebut karena adanya kemungkinan ada tekanan atau arahan dari pihak TNI dan Polri tertentu untuk memilih

¹²⁸ Afan Gaffar Mengutip Dari Robert Dahl, "*Politik Indonesia: Transisi Menuju, ..., 67*."

calon yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum sesuai dengan kelompok yang didukungnya.

Anggota TNI dan anggota Polri memiliki kekuatan yang lebih dari masyarakat sipil biasanya, jadi apabila anggota TNI dan anggota Polri tetap dilibatkan maka akan menimbulkan paksaan untuk memilih calon-calon yang berasal dari golongannya. Dalam hal penghilangan hak politik anggota TNI dan anggota Polri, pemerintah tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara penuh, karena pemerintah hanya menghilangkan hak politik anggota TNI dan anggota Polri dalam pemilihan umum. Pemerintah melakukan pembatasan hak politik ini semata-mata untuk melindungi masyarakat sipil dan untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tidak adanya tekanan dari pihak manapun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa. Pertimbangan pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri adalah untuk menjaga netralitas didalam pemilihan umum, apabila anggota TNI dan anggota Polri diikut sertakan didalam pemilihan umum ditakutkan akan memicu konflik internal dan juga kondisi perpolitikan saat ini belum matang jika anggota TNI dan anggota Polri tetap diberikan hak pilih dan memilih maka akan rawan menimbulkan keributan dan bisa menyebabkan TNI dan Polri terpecah-bela pada partai politik tertentu jika diberikan hak politik.

B. Sedangkan menurut fiqih siyasah, pembatasan hak politik anggota TNI dan anggota Polri tidak sesuai dengan prinsip yang ada, karena menurut ketentuan, warga negara yang telah memenuhi syarat maka diperbolehkan untuk mengemukakan atau menyalurkan haknya secara langsung, setiap warga negara juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan negara dan urusan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan melalui pemberian hak suara. Karena islam telah memberikan hak memilih, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan tidak ada kecualinya. Akan

Kebebasan dalam islam itu mempunyai batasan-batasan tertentu, misalnya kebebasan berbicara tidak boleh mengganggu kepentingan umum,

C. SARAN

Sebaiknya, apabila anggota TNI dan anggota Polri ingin diberikan hak politik lagi maka harus diatur secara jelas agar tidak merugikan bagi warga sipil lainnya. Karena pada pemilihan umum pertama kali anggota TNI dan anggota Polri diikut sertakan dalam pemilihan umum dan setelah orde baru mulai muncul larangan bagi anggota TNI dan anggota Polri untuk tidak ikut serta dalam pemilihan umum. Oleh karena itu dari pihak pemerintah seharusnya mencari solusi dari penyebab pembatasan hak politik tersebut agar anggota TNI dan anggota Polri dapat menggunakan hak pilihnya kembali agar prinsip demokrasi dapat dijalankan sepenuhnya tanpa ada pihak yang merasa disisihkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Karim Abd, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984
- A.S, Muhammad Hikam, *Landasan Redemokratisasi Di Indonesia*, Jakarta:Erlangga, 1999
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekertaris Jenderal Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Azra, Azumardi , *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Bangun, Zakaria, *Demokrasi Dan Kehidupan Demokrasi Di Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis, 2008
- Beik, Hudhari, Al-Wafafi Sirath Al-Khulaha, Beirut: Dar Al-Fikr, TT, Karen Amstrong, *Islam A Short History*, New York: A Modern Library Cronical Book, 2000
- Budiarjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Buyung, Adnan Nasution, Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- D, Knut Asplund Dan Rhona K. M. Smith, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008
- Djazuli, D.A, *Fiqih Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariat*, Jakarta: Kencana, 2009
- Donnelly, Jack, *Universal Human Right In Theory And Practice*, London: Cprnell University Press, 2003

- Fariq, Mansor Dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Yogyakarta: Insinst, 1999
- Fuandy, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Revita Aditama, 2010
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Graafindo Persada, 2010
- Juana, Hikmahanto, *Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan HAM Di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009
- Karim, Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: CV Sandana, 1984
- Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam: Menyikapi persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Kusnardi, Moh Dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Kurdi, Muliardi, rev. ed, *Ulama Aceh*, 2010
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2011
- Masyhur, A Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- McGraw, Fred Donner, *The Early Islamic Conguest*, Princenton: University Press, 1981
- M.D, Mahfud, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- M.S, Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

- Nashiruddin, Muhammad, Al-Albani, Mukhtashar Shahih Muslim, Alih Bahasa Ma'ruf Abdul Jalil Dan Ahmad Junaidi, *Ringkasan Muslim*, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009
- P, Samuel Huntington, *Gelombang Demokrasi KeTiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997
- patwari, M.I, *Human Right In Islamic Law*, New Delhi: Jamia Nagar, 1993
- Pulungan, Suyuti, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Maktabah Darut Turaats Kairo, 2001
- Rosyada, Dede Rosyada, *Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Jakarta: Tim ICCE UIN SYARIF Hidayatullah Dan Prenada Media, 2003
- Saebani, Ahmad Saebani, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Saefuddin, A.M, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukuman Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Shihab, Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998
- Sujatmoko, Andrey, *Teori, Prinsip, Dan Kontroversi HAM*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Suyuti, J. Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Siyasat Al-Syar'iyah Fi Islahi Al-Raiyyah*, Mesir: Dar Al-Kitab Al-Araby

Tahrir, Hizbut *Struktur Negara Khalifa* (Pemerintahan & Administrasi), Jakarta: HTI Press: 2006

Triyanto, *Negara Hukum Dan HAM*, Yogyakarta: Ombak, 2013

W, James Nickel, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia, 1996

Yahya, Imam, *Tradisi Militer Dalam Islam*, Yogyakarta: Logus Pustaka, 2004

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah ii*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004

B. Jurnal

Basuki, Udiyo Basuki, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ilmu Hkum*: Volume 8, Mei, 2001.

Soedarsono Teguh, “Netralitas Polri Dalam Pesta Demokrasi Pemilu Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan”, *Jurnal Millah*: Vol. 9, Februari, No. 2, 2010.

Diatmika Putu Mahendra, “Sanksi Kode Etik Bagi Anggota TNI dan Anggota Kepolisian Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode etik Polri”, *Fakultas Hukum*, Vol. 1. Januari, 2019

C. Internet

Ririn Sjafriani, “*Hak Pilih TNI Boleh Saja Asal Diatur*”, <https://www.republika.co.id/berita/121835/pakar-ugm-hak-pilih-tni-boleh-saja-asal-diatur>, Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021, Jam 20.22.

Arief Ikhsanudin, “*Belum Waktunya Masih Jauh Sekali*”, <https://news.detik.com/berita/d-3375135/menhan-soal-hak-pilih-tni-belum-waktunya-masih-jauh-sekali>, (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021, Jam 20.47.

Totok Wijayanto, “*Wacana Hak Pilih TNI Membahayakan*”, <https://amp.kompas.com/medanread/2010/0623/16560676/~Nasional>. (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021, jam. 21.07

D. Undang-Undang

Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 200 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR No. VII/MPR/2000